

**SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK  
KEKERASAAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN  
2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK  
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11  
TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA  
TERHADAP ANAK**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar  
Sarjana Hukum

Oleh :

DINDA PURWANTI

41151010120004

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing :

SUGENG RAHARDJA, S.H.,M.Hum.



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2018**

## **ABSTRAK**

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan yang maha esa yang harus dijaga karena melekat harkat, martabat, serta hak-haknya sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Akhir-akhir ini masyarakat dikejutkan dengan fenomena bullying atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak, kasus bullying atau tindak kekerasan yang mengakibatkan kematian tersebut, tentunya merupakan perbuatan pidana yang memiliki sanksi pidana meskipun dilakukan oleh anak. Permasalahan dalam kripsi ini yaitu terkait sanksi pidana terhadap pelaku anak yang melakukan tindak kekerasan yang mengakibatkan kematian serta upaya pemerintah dalam menanggulangi tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak.

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penelaahan terhadap hukum positif yang menjadi dasar hukum keberadaan objek-objek penelitian, serta dengan mengumpulkan data yang dilakukan dengan menginventarisasikan bahan kepustakaan atau data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Spesifikasi penulisan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis, yang menganalisis objek penelitian dengan menggambarkan situasi objek penelitian, dengan cara memperhatikan data yang diperoleh, yang kemudian dilakukan analisa secara yuridis kualitatif yang menghasilkan suatu kesimpulan.

Hasil penelitian ini, bahwa Sanksi pidana terhadap pelaku anak atas tindak kekerasan yang mengakibatkan kematian dapat dijatuhi sanksi pidana berupa pidana pokok dan pidana tambahan, bahwa pidana pokok berupa pidana peringatan, pidana dengan syarat seperti pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan Penjara. Upaya pemerintah dalam menanggulangi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku anak yang menyebabkan kematian adalah dengan memberikan pemahaman tentang bahaya dan dampak-dampak dari tindakan kekerasan kepada setiap anak melalui sarana pendidikan dan/atau melalui lingkungan sekitar. Kesimpulan dalam skripsi ini adalah Bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anak terhadap korban anak adalah permasalahan yang serius karena menyangkut masa depan dan dampak-dampak serius yang ditimbulkan, untuk itu perlu aturan yang terintegritas langsung dengan anak, sekolah, lingkungan anak, dan masyarakat

## **DAFTAR ISI**

<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Pemikiran.....	7
F. Metode Penelitian.....	14

### **BAB II TINJAUAN TEORI TENTANG TINDAK PIDANA, *BULLYING*, ANAK, SISTEM PERADILAN PIDANA DAN SISTEM PERADILAN ANAK**

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak pidana.....	18
1. Pengertian tentang Tindak pidana.....	18
2. Unsur-unsur tindak pidana.....	23
3. Jenis-jenis tindak Pidana.....	28
4. Pertanggungjawaban pidana.....	36
5. Sanksi pidana terhadap anak.....	40
B. Tinjauan Umum tentang <i>bullying</i> .....	43
1. Pengertian Bullying.....	43

2. Jenis-jenis <i>bullying</i> .....	44
C. Tinjauan umum tentang Anak.....	45
1. Pengertian tentang anak.....	45
2. Pengertian perlindungan anak.....	48
D. Tinjauan umum tentang sistem peradilan pidana.....	49
1. Pengertian sistem peradilan pidana.....	49
E. Sistem peradilan terhadap anak.....	51
1. Pengertian.....	51
2. Tujuan.....	52

**BAB III SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK KEKERASAAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TANTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA TERHADAP ANAK**

A. Kasus <i>bullying</i> yang mengakibatkan kematian di Bali (putusan pidana No. 22/Pid.sus-Anak/2015/PN.Dps.....	54
B. Kasus <i>bullying</i> yang mengakibatkan kematian di Kabupaten sukabumi.....	57

**BAB IV ANALISIS MENGENAI SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK KEKERASAAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014**

**TANTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23  
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DIHUBUNGAN  
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012  
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA TERHADAP ANAK**

- A. Sanksi pidana terhadap pelaku anak atas tindak kekerasan  
yang mengakibatkan kematian.....58
- B. Upaya pemerintah dalam menanggulangi tindakan kekerasan  
yang menyebabkan kematian.....61

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

- A. Kesimpulan.....64
- B. Saran.....66

**DAFTAR PUSTAKA.....**

**LAMPIRAN.....**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....**

**BAB I**  
**SANKSI HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK KEKERASAN**  
**YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN BERDASARKAN UNDANG-**  
**UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS**  
**UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG**  
**PERLINDUNGAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG**  
**NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA**  
**TERHADAP ANAK**

**A. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan “ Negara Indonesia adalah Negara hukum.” Keberadaan Negara hukum dimaknai agar hukum harus di hormati, dijunjung tinggi, dan ditegakan dengan setegak-tegaknyanya sejalan dengan tujuannya yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi setiap warga Negara.

Untuk menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi setiap warga negaranya, Negara berkewajiban penuh atas perlindungan terhadap apapun yang menimpa setiap warga negaranya termasuk diantaranya perlindungan terhadap anak.

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan yang maha esa yang harus dijaga karena melekat harkat, martabat, serta hak-haknya sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Kedudukan anak sebagai generasi penerus cita-cita bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi kini, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang baik secara rohani, jasmani, dan

sosial. Perlindungan anak merupakan kewajiban seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya anak dimasa depan.

Akhir-akhir ini masyarakat dikejutkan dengan fenomena bullying atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak. Meskipun terlihat permasalahan biasa tetapi permasalahan ini berdampak serius bagi kehidupan di masyarakat. Diperparah tindakan bullying tersebut hingga menimbulkan korban jiwa. Dampak-dampak yang ditimbulkan oleh tindakan bullying selain berpengaruh pada korban atau keluarga korban tetapi berpengaruh juga terhadap pelaku bullying yang mengakibatkan kematian. Bullying merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan cara menyakiti dalam bentuk fisik, verbal atau emosional/psikologis oleh seorang kelompok yang merasa lebih kuat kepada korban yang lemah secara berulang-ulang dengan bertujuan membuat korban menderita.<sup>1)</sup>

. kasus bullying atau tindak kekerasan yang mengakibatkan kematian tersebut, tentunya merupakan perbuatan pidana yang memiliki sanksi pidana meskipun dilakukan oleh anak. Secara teori anak yang berhadapan dengan hukum disebut *juvenelle delequency* atau disebut anak nakal.<sup>2)</sup> Karena pelakunya anak maka sistem peradilannya pun berbeda, dalam kasus ini menggunakan sistem peradilan anak yang di

---

<sup>1)</sup> kartika Risna, *Pencegahan perilaku bullying di lingkungan, serambi, jakarta*, 2014, hlm 1

<sup>2)</sup> R. Wiryo, *Sistem peradilan pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung, hlm 7

atur dalam Undang-Undang Nomo 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak.

Undang-undang tentang sistem peradilan anak dimaksudkan untuk mengayomi juga melindungi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depan yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Undang-undang sistem peradilan anak ini mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dari mulai tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Anak memiliki posisi yang strategis sebagai generasi penerus bangsa maupun kelangsungan hidup manusia. Posisi ini seharusnya menjadi kesadaran bagi semua pihak untuk memberikan perlindungan, menjaga kehormatan, martabat dan harga diri anak dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi baik dibidang ekonomi, hukum, sosial dan budaya.

Fenomena bullying yang dilakukan oleh anak di Indonesia merupakan permasalahan sosial yang kompleks yang harus segera diatasi oleh semua pihak. Terlebih jika tindakan bullying mengakibatkan kematian, tentunya perbuatan ini sudah diluar batas karena pelakunya pun adalah anak-anak yang perlu dilindungi dan dibina sehingga tujuan dari hukum dari hukum pidana dapat tercapai.

Mengingat ciri dan sifat khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan anak yang berada dilingkungan peradilan umum yang secara prosedurnya pun berbeda dengan orang dewasa. Kasus bullying yang mengakibatkan kematian saat ini menjadi permasalahan serius bagi bangsa dan negara, pelaku bullying yang merupakan anak pun perlu menjadi fokus pemerintah untuk dapat memberikan perhatian yang sama. Karena pelakunya adalah seorang anak maka perlu dibina dan dilindungi yang dengan perhatian yang sama meskipun sebagai pelaku. Kasus bullying oleh anak yang mengakibatkan kematian akhir-akhir ini mulai bermunculan seperti contoh kasus dibawah ini;

Kasus pertama, tindak kekerasan oleh anak yang mengakibatkan kematian di Bali (Putusan pidana No. 22/Pid.sus-Anak/2015/PN.Dps.). kasus tersebut terjadi pada hari senin tanggal 12 oktober 2015 sekira pukul 16.00 WITA. Dimana Pelaku tersinggung atas perkataan korban yang seolah-olah menantang. Mendengar perkataan tersebut pelaku pulang kerumah, setiba dirumah pelaku mengirimkan pesan kepada temannya, kemudian pelaku mengganti pakaiannya dengan pakaian/ seragam Tarung Derajat/Boxer, lalu pelaku ke dapur untuk mengambil pisau dapur. Kemudian pelaku menyuruh salah satu temannya untuk menghubungi korban untuk datang ke sebuah warung dengan tujuan bertemu dengan pelaku. Pelaku tiba terlebih dahulu diwarung tersebut dan

menyelipkan pisau di pinggang kanan, namun saat itu korban belum datang. pada pukul 19.15 WITA datang korban dan duduk diatas sepeda motornya lalu pelaku menghampirinya yang berujung pada perkelahian dan saling menjambak. Bahwa pelaku saat itu terdesak lalu mengeluarkan pisau dapur yang ia bawa dari rumah, awalnya pisau tersebut digunakan untuk menakut-nakuti korban agar berhenti memukulinya namun karena korban terus memukulinya akhirnya pisau tersebut mengiris pipi kanan korban hingga tembus ketelinga kanan, selanjutnya pelaku pelaku memutar pisanya dan menusuk bagian lambung kanan korban. Selanjutnya mulai datang warga untuk meleraikan perkelahian maut tersebut. Melihat korban penuh dengan luka tusukan maka korban dibawa ke rumah sakit oleh temannya, namun nyawa korban tidak tertolong karena banyaknya luka dan pendarahan hebat sebagaimana visum et revertum UK.01.15/IV.E.19/VER/525/2015. Tanggal 15 oktober 2018. Atas perbuatannya pelaku dituntut Pasal pembunuhan berencana sebagaimana diatur didalam Pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati. Bahwa dalam putusannya pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan oleh hakim dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun 3 (tiga) bulan dan mengikuti pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di LPK anak Karangasem.

Kasus kedua, kasus seorang murid kelas 2 SDN Longkewang, desa hegarmah, kecamatan cicantayan kabupaten sukabumi jawa barat yang menjadi korban bullying hingga merenggut nyawa. Korban meninggal

karena diduga dipukul oleh teman sekelasnya (8/8/2017). Keluarga mendapat kabar dari teman korban bahwa adiknya meninggal sekitar pukul 06.30 WIB setelah dipukul temannya, lalu keluarga datang kesekolah dan mendapati korban sudah tak bernyawa. Korban sempat dibawa ke puskesmas setempat tetapi nyawanya tetap tidak tertolong. Menurut keterangan dari teman-teman sekolah korban, korban dipukul dan telinga korban di disumbat menggunakan keripik dan disiram dengan minuman ringan. Kini kasus tersebut telah ditangani oleh pihak kepolisian setempat. Kasus bullying tersebut menggemparkan pihak sekolah karena diketahui pelaku adalah temannya yang masih anak-anak.

Berdasarkan kasus diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dan mewujudkan dalam bentuk skripsi yang berjudul ; SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK KEKERASAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang tersebut diatas, penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut;

1. Bagaimana Sanksi pidana terhadap pelaku anak atas tindak kekerasan yang mengakibatkan kematian?

2. Bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi tindakan kekerasan yang menyebabkan kematian?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah;

1. Untuk menganalisis Sanksi pidana terhadap pelaku anak atas tindak kekerasan yang mengakibatkan kematian.
2. Untuk menganalisis Bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi tindakan kekerasan yang menyebabkan kematian.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana terkait tentang anak dan sistem peradilan pidana terhadap anak.

#### **2. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diidharapkan dapat bermanfaat bagi penegak hukum dalam merumuskan sanksi terhadap anak yang melakukan tindakan bullying yang menyebabkan kematian dan upaya pemerintah dalam menanggulangi tindakan bullying yang dilakukan oleh anak.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan Pasal 28 b ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (amandemen ketiga) secara tegas menyatakan bahwa “ Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,

tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminatif.”

Bullying merupakan suatu bentuk perilaku agresif yang diwujudkan dengan perilaku tidak sopan dengan menggunakan kekerasan atau paksaan untuk mempengaruhi orang lain yang dilakukan secara berulang atau berpotensi untuk terulang dan mengakibatkan ketidak seimbangan yang di berdampak lemah pada korban. Perilaku ini dapat mencakup pelecehan verbal, kekerasan fisik atau paksaan dan dapat diarahkan berulang kali terhadap korban tertentu mungkin atas dasar ras, agama, gender, seksualitas atau kemampuan.<sup>3)</sup>

Bullying dapat terjadi dalam setiap konteks dimana manusia berinteraksi satu sama lain seperti sekolah, keluarga, tempat kerja dan lingkungan. Tetapi bullying yang paling sering dan menjadi fenomena serius adalah bullying yang dilakukan oleh anak terhadap temannya.

Indonesia merupakan Negara yang meratifikasi konvensi perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang *Convention on the rights of the child* (melalui keputusan presiden nomor 36 tahun 1990 tentang hak-hak anak). Sesuai dengan Pasal 49 ayat (2) Konvensi anak menyebutkan;

“ Bagi tiap-tiap Negara yang meratifikasinya atau yang menyatakan keikutsertaannya pada konvensi hak anak setelah diterimanya instrument ratifikasi atau instrument keikutsertaan yang kedua puluh, konvensi ini

---

<sup>3)</sup> <https://bullying-pengertian/stop-bully/2015/focal> diakses pada tanggal 24 juli 2018 pukul 19.00 WIB

akan berlaku pada hari ketigapuluh setelah diterimanya instrument keikutsertaan dinegara yang bersangkutan.”

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum 18 tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.

Selanjutnya, Angka 2 menyatakan bahwa;

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin anak dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat perlindungan dari ancaman kekerasan dan diskriminasi.”

Merujuk dari kamus umum bahasa indonesia mengenai pengertian anak diartikan sebagai manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.<sup>4)</sup> menurut R.A Kosnan anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya mudah terpengaruh dalam lingkungan sekitarnya.<sup>5)</sup> sedangkan di indonesia sendiri berbagai macam pengaturan tentang batasan umur seorang anak dimana setiap Peraturan Perundang-undangan Berbeda-beda.

Selanjutnya, menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak secara tegas menyatakan bahwa;

---

<sup>4)</sup> W.J.S. Poerwadinata, *Kamus umum bahasa indonesia*, balai pustaka, jakarta, 1984, hlm 25

<sup>5)</sup> R.A Koesnan, *Susunan pidana dalam negara sosialis indonesia*, sumur bandung, Bandung, 2005, hlm 113.

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan;

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan; dan
- f. Perlakuan salah lainnya.

Dari ketentuan diatas dapat dilihat bahwa terkait dengan tindakan bullying secara tegas dilarang oleh Undang-undang tentang perlindungan anak walaupun diketahi pelakunya adalah anak, oleh sebab itu perlu kesadaran dari semua pihak untuk senantiasa mengawasi, membina dan mengayomi perilaku-prilaku anak yang dinilai tidak sesuai dengan norma-norma di masyarakat.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menyatakan bahwa;

“ sistem peradilan pidana anak adalah proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.”

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menyatakan bahwa “ anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas;

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan terhadap anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasaan dan pemedanaan sebagai upaya terakhir;
- j. Penghindaran pembalasan.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menyatakan bahwa setiap anak dalam proses pidana berhak;

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan sesuai dengan kebutuhan umurnya;
- b. Dipisahkan dengan orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif dan benar;
- d. Bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perilaku yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan derajat;
- e. Melakukan kegiatan rekonsiliasi;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau seumur hidup;

- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam kurun waktu paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup umum;
- i. Tidak dipublikasikan kehidupannya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan;
- p. Memperoleh hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menyatakan bahwa “ sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif”

Ayat (2) menyatakan;

Sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;

- b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum, dan
- c. Pembinaan, pendampingan, pengawasan dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau pelaksanaan tindakan.

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak secara tegas menyatakan bahwa diversifikasi bertujuan untuk;

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- e. Menanamkan rasa tanggungjawab pada anak;

Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang menjadi dasar-dasar dan aturan-aturan untuk;<sup>6)</sup>

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar dan dijatuhi hukuman sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

---

<sup>6)</sup> Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 1.

Pembentuk Undang-undang telah menggunakan perkataan strafbaar feit untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana.<sup>7)</sup> menurut simons rumusan hukum pidana meliputi;

1. Diancam dengan pidana oleh hukum;
2. Bertentangan dengan hukum;
3. Dilakukan oleh orang dengan kesalahan (schuld)
4. Seseorang dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.<sup>8)</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu unsur mutlak dalam suatu penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan, demikian pula dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan melakukan inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan<sup>9)</sup>

### **2. Spesifikasi Penelitian**

---

<sup>7)</sup> Lamintang, *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*, Citra aditya bakti, Bandung, 2011, hlm 181.

<sup>8)</sup> Andi hamzah, *asas-asas hukum pidana*, Rineka cipta , Jakarta, 2005, hlm 97.

<sup>9)</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2006, hlm.13

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan.<sup>10)</sup>

### 3. Tahap Penelitian

Penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan yaitu menghimpun data sekunder yang merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Secara deduktif penelitian ini dimulai dengan tahapan menganalisis data sekunder di bidang hukum, yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

Data sekunder dalam hukum tersebut antara lain;

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan Perundang-undangan berupa, Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang- Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, dan kitab undang-undang hukum pidana.
- b. Bahan hukum skunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer yang berupa buku-buku, hasil karya ilmiah yang berhubungan dengan objek yang dikaji dalam penelitian ini.

---

<sup>10)</sup> Amirudin dan Zaenal Hasikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada:Jakarta, 2006, hlm.25

- c. Bahan hukum tersier, yaitu baha-bahan yang yang memerikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, yaitu berupa kamus besar bahasa Indonesia, berita tentang hukum, artikel hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini adalah dengan mempergunakan cara studi dokumen yang bertujuan mendapatkan data-data yang akurat sebagai penunjang teori yang diangkat. Studi dokumen yaitu dengan cara mempelajari dan memahami buku dan Undang-undang yang terkait dengan objek penelitian..

#### 4. Metode Analisis

Seluruh data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, Yuridis karena penelitian ini bertolak dari peraturan-peraturan, sedangkan kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif yang tidak semata-mata bertujuan untuk mencari kebenaran yang hakiki, tetapi juga untuk memahami kebenaran tersebut dimana hasil dari penelitian ini dapat dipergunakan untuk perkembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana terkait dengan bagaimna penegak hukum menjatui sanksi terhadap pelaku

bullying yang masih anak serta upaya pemerintah dalam menanggulangi fenomena bullying ditengah masyarakat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORI TENTANG TINDAK PIDANA, BULLYING, ANAK DAN SISTEM PERADILAN PIDANA DAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

#### **A. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA**

Ilmu hukum pidana mempunyai tugas untuk menjelaskan, menganalisa, dan seterusnya menyusun dengan sistematis dari norma hukum pidana dan sanksi pidana agar pemakaiannya menjadi berlaku sesuai dengan kemanfaatan dalam masyarakat. Oleh sebab itu yang menjadi objek ilmu hukum pidana adalah hukum pidana positif. Sebagaimana diketahui di dalam hukum pidana positif pada umumnya peranan asas-asas hukum pidana itu menjadi dasardi dalam perundang-undangan, baik yang diletakan pada aturan umum (*algemene leerstukke*) maupun pada perumusan delik-delik khususnya (*bijzondere delict somschrijvengen*)<sup>11</sup>

#### **1. Pengertian Tentang Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Strafbaar Feit*. Selain daripada istilah tersebut dalam bahasa belanda dipakai juga istilah lain yaitu, *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*, dala bahasa indonesia dipakai istilah delik.

Disamping istilah tindak pidana sebagai terjemahan *stafbaar feit* itu didalam bahasa indonesia terdapat juga istilah lain yang dapat ditemukan dalam beberapa buku hukum pidana dan beberapa perundang-undangan

---

<sup>11</sup> Bambang poernomo, *asas-asas hukum pidana*, cet-6, Ghalia Indonesia, Desember 1992, hlm. 38

hukum pidana, yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat di hukum, dan pelanggaran pidana.

Istilah yang paling populer dipakai ialah istilah pidana yaitu apabila kita perhatikan buku-buku hukum pidana, perundang-undangan hukum pidana, instansi penegak hukum, para penegak hukum, pada umumnya memakai istilah tindak pidana.

*Satochid Kartanegara* pemakaian istilah tindak pidana lebih tepat, karena istilah tindak (tindakan), mencakup pengertian melakukan atau berbuat (*aktieve handeling*) dan/atau pengertian tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan (*passieve handeling*). Istilah perbuatan berarti melakukan, berbuat (*aktieve handeling*) tidak mencakup pengertian mengakibatkan/tidak melakon. Istilah peristiwa, tidak menunjukkan kepada hanya tindakan manusia.<sup>12</sup> Sedangkan terjemahan dari pidana untuk strafbaar adalah sudah tepat. Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah strafbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 267

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>13)</sup> Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu *Prof. Moeljatno, SH*, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah:

”Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”<sup>14</sup> Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai

---

<sup>13</sup> Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, hlm 62

<sup>14</sup> Moeljatno, *loc-cit* hal 54

hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini *Prof. DR. Bambang Poernomo, SH*, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut:

“Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut<sup>15</sup> Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, *Prof.DR. Bambang Poernomo, SH*, juga berpendapat mengenai kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.<sup>16</sup> Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, atautkah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengan-tengan masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang

---

<sup>15</sup> Poernomo, Bambang. *Op-cit* hlm 130

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 132

menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.<sup>17</sup> *Tindak pidana adalah* merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari *von feurbach*, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:

- Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
- Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi

---

<sup>17</sup> Diktat Kuliah Asas-asas Hukum Pidana

untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.<sup>18</sup>

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Dalam kita menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

---

<sup>18</sup> Kartonegoro, *Op Cit*, hlm 156

*Unsur subjektif adalah* unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.<sup>19</sup>

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau Culpa*);
- 2) Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau

---

<sup>19</sup> Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*; Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, Hlm 193

keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

- 3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. Seorang ahli hukum yaitu simons merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :<sup>20)</sup>
- a) Diancam dengan pidana oleh hukum
  - b) Bertentangan dengan hukum
  - c) Dilakukan oleh orang yang bersalah
  - d) Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Perbuatan pidana yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana dinamakan "*delik*" yang dalam sistem KUHP terbagi dalam 2 (dua) jenis yaitu :

- Kejahatan (*misdrijven*), yang disusun dalam Buku II KUHP, kejahatan adalah *Criminal-onrecht* yang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum atau dengan kata lain perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma menurut kebudayaan atau keadilan yang ditentukan oleh Tuhan dan membahayakan kepentingan hukum. Contoh dari kejahatan dalam KUHP yaitu pada Pasal 362 tentang pencurian, pasal 378 tentang penggelapan, dan lain-lain. Tapi ada satu catatan bahwa

---

<sup>20</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*; Jakarta, PT. Rineka Cipta, Tahun 2004, hlm 88

pengertian kejahatan menurut hukum pidana berbeda dengan kejahatan menurut ilmu kriminologi.

- Pelanggaran (*overtredingen*), disusun dalam Buku III KUHP, pelanggaran adalah *politie-onrecht* adalah perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa Negara atau dengan kata lain perbuatan yang pada umumnya menitikberatkan dilarang oleh peraturan penguasa Negara. Contoh dari bentuk pelanggaran dalam KUHP adalah: Pasal 504 tentang Pengemisan, Pasal 489 tentang Kenakalan, dan lain-lain.

Dalam undang-undang terdapat beberapa bentuk perumusan delik, yang disebabkan adanya berbagai kesulitan perumusan yang menyangkut segi teknis-yuridis, yuridis-sosiologis, dan politis. Adapun bentuk perumusannya diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu :<sup>21</sup>

a. Kategori pertama

- Perumusan formal, yang menekankan pada perbuatan, terlepas dari akibat yang mungkin timbul dan perbuatan itu sendiri sudah bertentangan dengan larangan atau perintah dan sudah dapat dipidana, contoh: Pasal 362 KUHP tentang Pencurian yang berbunyi “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda

---

<sup>21</sup> Kanter.E.Y dan Sianturi.S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Ctk. ketiga, Stora Grafika, Jakarta, 2002 hlm 31.

paling banyak sembilan ratus rupiah”<sup>22</sup>. Istilah “mengambil” berarti suatu perbuatan yang tidak lebih, yang mana perbuatan mengambil itu menimbulkan kehilangan milik secara tidak sukarela, yaitu akibat yang tidak dikehendaki yang dimaksud pembentuk undang-undang.

- Perumusan materiel, yaitu yang dilarang dan dapat dipidana adalah menimbulkan akibat tertentu, meskipun perbuatan disini juga penting, sudah terkandung didalamnya, contoh : Pasal 359 KUHP tentang Menyebabkan Matinya Orang Lain.
- Perumusan materiel-formil, yaitu antar perbuatan dan akibat dicantumkan dalam rumusan pasal, contoh: Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.

b. Kategori kedua<sup>23</sup>

- Delik Komisi, adalah apabila pembentuk undang-undang menghendaki ditepatinya suatu norma yang melarang suatu perbuatan tertentu, maka terciptalah ketentuan pidana yang mengancam perbuatan itu atau dalam kata lain pelanggaran terhadap norma yang melarang menimbulkan delik komisi, contoh: Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
- Delik Omisi, adalah kebalikan dari delik komisi dimana pembentuk undang-undang menghendaki ditepatinya suatu norma yang mengharuskan suatu perbuatan, atau dalam kata lain adalah melanggar norma yang memerintahkan delik omisi.

---

<sup>22</sup> Schaffmeister.D. Keijzer.N. dan Sotorius. E. PH. *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta. 1995 hlm 334

<sup>23</sup> Lamintang. Loc-cit hlm 455

- Delik omisi semu, adalah menyebabkan menimbulkan akibat karena lalai, meskipun rumusan delik yang akan diterapkan tertuju pada berbuat dan berlaku untuk semua orang.<sup>24</sup> Tapi dalam hal ini delik omisi semu harus mempunyai batasan-batasan karena bisa meluas pada delik berbuat dan tidak berbuat, contoh: Pasal 338 KUHP terhadap kasus seorang ibu sengaja tidak memberikan makan kepada bayinya dan akhirnya meninggal.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana<sup>25</sup>

Tentang jenis – jenis tindak pidana itu dapat digolongkan ke dalam dua golongan, yaitu :

- I. Jenis-jenis tindak pidana menurut KUHP dan menurut Doktrin serta ilmu Pengetahuan;

KUHP terdiri atas 569 Pasal, yang dibagi dalam tiga Buku:

- |         |                               |
|---------|-------------------------------|
| Bab 1   | : Aturan Umum – Pasal 1-103   |
| Bab II  | : Kejahatan – Pasal 104-488   |
| Bab III | : Pelanggaran – Pasal 489-569 |

Kejahatan dan Pelanggaran

Disebut dengan *rechtsdelicten* atau tindak pidana hukum, yang artinya sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam UU melainkan memang pada dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam UU. Walaupun sebelum dimuat dala UU pada kejahatan telah mengandung sifat tercela (melawan

---

<sup>24</sup>Moeljatno *Op-cit* hlm 669

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 342

hukum), yakni pada masyarakat, jadi berupa melawan hukum materiil. Sebaliknya, *wetsdelicten* sifat tercelanya suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam UU. Sumber tercelanya *wetsdelicten* adalah UU.

Dasar pembeda itu memiliki titik lemah karna tidak menjamin bahwa seluruh kejahatan dalam buku II itu bersifat demikian, atau seluruh pelanggaran dalam buku III mengandung sifat terlarang karena dimuatnya dalam UU.

ada dua pendapat :

- a. Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif. Dengan ukuran ini lalu didapati 2 jenis delik, ialah :

- a) *Rechtdelicten* ialah yang perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misal : pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam ini disebut "kejahatan" (*mala perse*).

- b) *Wetsdelicten* ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancamnya dengan pidana. Misal : memarkir mobil di

sebelah kanan jalan (*mala quia prohibita*). Delik-delik semacam ini disebut “pelanggaran”. Perbedaan secara kualitatif ini tidak dapat diterima, sebab ada kejahatan yang baru disadari sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang pidana, jadi sebenarnya tidak segera dirasakan sebagai bertentangan dengan rasa keadilan. Dan sebaliknya ada “pelanggaran”, yang benar-benar dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan. Oleh karena perbedaan secara demikian itu tidak memuaskan maka dicari ukuran lain.

- b. Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kuantitatif. Pendirian ini hanya meletakkan kriterium pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi, ialah “pelanggaran” itu lebih ringan dari pada “kejahatan”.

Mengenai pembagian delik dalam kejahatan dan pelanggaran itu terdapat suara-suara yang menentang. Seminar Hukum Nasional 1963 tersebut di atas juga berpendapat, bahwa penggolongan-penggolongan dalam dua macam delik itu harus ditiadakan. Kejahatan ringan : Dalam KUHP juga terdapat delik yang digolongkan sebagai kejahatan-kejahatan misalnya pasal 364, 373, 375, 379, 382, 384, 352, 302, 315, 407.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 203

Jenis-jenis tindak pidana berdasarkan perumusannya.

#### Delik Formil dan Delik Materiil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil.

Sebaliknya dalam perumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana. Tentang bagaimana wujud perbuatan yang menimbulkan akibat terlarang tu tidaklah penting. Misalnya pada pembunuhan (pasal 338 KUHP) inti larangan adalah pada menimbulkan kematian orang, dan bukan dari wujud menembak, membacok atau memukul. Untuk selesainya tindak pidana digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada selesainya suatu perbuatan.

Begitu juga dengan selesainya tindak pidana materiil, tidak tergantung sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya digantungkan pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal

pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.

Contoh-contohnya:

- a. Delik formil: pencurian (362)
- b. Delik materil: kejahatan terhadap nyawa (338)

Jenis-jenis tindak pidana berdasarkan kesalahan.

Delik Sengaja dan Delik Kelalaian<sup>27</sup>

Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau ada unsur kesengajaan. Sementara itu tindak pidana *culpa* (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur kealpaan.

Dalam suatu rumusan tindak pidana tertentu adakalanya kesengajaan dan kealpaan dirumuskan secara bersama (ganda), maksudnya ialah dapat berwujud tindak pidana kesengajaan dan kealpaan sebagai alternatifnya. Misalnya unsur “yang diketahui” atau “sepatutnya harus diduga”. Dilihat dari unsur kesalahannya disini, ada dua tindak pidana, yaitu tindak pidana sengaja dan kealpaan, yang wancaman pidananya sama atau kedua tindak pidana ini dinilai sama beratnya. Membentuk tindak pidana kesengajaan yang disama beratkan dengan tindak pidana kealpaan merupakan perkecualian dari ketentuan umum bahwa kesalahan pada kesengajaan itu lebih berat dari kesalahan dalam

---

<sup>27</sup> Ibid hlm 300

bentuk *culpa*, sebagaimana dapat dilihat pada kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun (338) bahkan dengan pidana mati atau seumur hidup atau sementara maksimum 20 tahun (340) jika dibandingkan yang dilakukan karena *culpa* seperti pada pasal 351 (3) dengan pidana penjara maksimum 7 tahun.

Tindak pidana *culpa* adalah tindak pidana yang unsur kesalahannya berupa kelalaian, kurang hati-hati, dan tidak karena kesengajaan.

Jenis-jenis tindak pidana berdasarkan cara melakukannya.

Delik Commissionis dan Delik Omisionis<sup>28</sup>

Tindak pidana aktif (*delicta commissionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif (disebut perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkan disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif, orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun materiil. Sebagian besar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.

Berbeda dengan tindak pidana pasif, dalam tindak pidana pasif, ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila tidak dilakukan (aktif) perbuatan itu, ia telah melanggar kewajiban hukumnya

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 410

tadi. Di sini ia telah melakukan tindak pidana pasif. Tindak pidana ini dapat disebut juga tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum.

Tindak pidana pasif ada dua macam, yaitu tindak pidana pasif murni dan tidak murni disebut dengan (*delicta commissionis per omissionem*).<sup>29</sup>

Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana pasif yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif.

Tindak pidana pasif yang tidak murni adalah yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan atau tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul. Misalnya pada pembunuhan 338 (sebenarnya tindak pidana aktif), tetapi jika akibat matinya itu di sebabkan karna seseorang tidak berbuat sesuai kewajiban hukumnya harus ia berbuat dan karenanya menimbulkan kematian, disini ada tindak pidana pasif yang tidak murni. Misalnya seorang ibu tidak menyusui anaknya agar mati, perbuatan ini melanggar pasal 338 dengan seccara perbuatan pasif. Jenis-jenis tindak pidana berdasarkan jangka waktu terjdinya.

**Delik Terjadi Seketika dan Delik Berlangsung Terus**

Tindak pidana yang terjadi dalam waktu yang seketika disebut juga dengan *aflopende delicten*. Misalnya pencurian (362), jika perbuatan

---

<sup>29</sup> Zaenal Abidin Andi, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika. 1983, hlm 91

mengambilnya selesai, tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna.

Sebaliknya, tindak pidana yang terjadinya berlangsung lama disebut juga dengan *voortderende delicten*. Seperti pasal 333, perampasan kemerdekaan itu berlangsung lama, bahkan sangat lama, dan akan berhenti setelah korban dibebaskan/terbebaskan.

Jenis-jenis tindak pidana berdasarkan sumbernya.

Delik Umum dan Delik Khusus;

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KHUP sebagai kodifikasi hukum ppdn materiil. Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat dalam kodifikasi tersebut.

Walaupun atelah ada kodifikasi (KUHP), tetapi adanya tindak pidana diluar KHUP merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dihindari. Perbuatan-perbuatan tertentu yang dinilai merugikan masyarakat dan patut diancam dengan pidana itu terus berkembang, sesuai dengan perkembangan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan, yang tidak cukup efektif dengan hanya menambahkannya pada kodifikasi (KUHP).

Tindak pidana diluar KUHP tersebar didalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Peraturan perundang-undangan itu berupa peraturan

Jenis-jenis tindak pidana dilihat dari sudut subjek hukumnya.

Delik *Communia* dan delik *propria*;

Jika dilihat dari sudut subjek hukumnya, tindak pidana itu dapat dibedakan antara tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang (*delicta communia*) dan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu (*delicta propria*).<sup>30</sup>

Pada umumnya, itu dibentuk untuk berlaku kepada semua orang. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang berkualitas tertentu saja.

Jenis-jenis tindak pidana dalam perlu tidaknya aduan dalam penuntutan.

Delik Biasa dan Delik Aduan;

Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana tidak disyaratkan adanya aduan dari yang berhak. Sedangkan delik aduan adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana disyaratkan adanya aduan dari yang berhak.

#### **4. Pertanggung jawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana, dalam bahasa asing disebut sebagai *torekenbaarheid* (Belanda) atau *criminal responsibility* atau *criminal liability* (Inggris). Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Seseorang tidak akan

---

<sup>30</sup> Lamintang, *loc-cit*, hlm 421

dipidana jika tidak ada kesalahan. Hal ini sesuai dengan asas dalam hukum pidana yang berbunyi *geen straf zonder schuld* (tidak dipidana jika tidak ada kesalahan). Asas ini tidak terdapat dalam hukum tertulis Indonesia, akan tetapi dalam hukum tidak tertulis Indonesia saat ini berlaku.<sup>31</sup>

a. Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP

KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal KUHP sering menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, kedua istilah tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut oleh undang-undang tentang maknanya. Jadi, baik kesengajaan maupun kealpaan tidak ada keterangan lebih lanjut dalam KUHP. Dari rumusan yang tidak jelas itu, timbul pertanyaan, apakah pasal-pasal tersebut sengaja dibuat begitu, dengan maksud ke arah pertanggungjawaban terbatas (*strict liability*) Kalau benar, tanpa disadari sebenarnya KUHP kita juga menganut pengecualian terhadap asas kesalahan, terutama terhadap pasal-pasal pelanggaran.

b. Sistem Pertanggungjawaban Pidana di Luar KUHP

Untuk mengetahui kebijakan legislatif dalam menetapkan sistem pertanggungjawaban pidana di luar KUHP, Seperti contoh dalam perundang-undangan dibawah ini :

---

<sup>31</sup> Huda, Choerul, Dr.SH. MH. , *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm 201

- a. UU No. 7 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi;
- b. UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
- c. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- d. UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>32</sup>

umumnya pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif. Hal ini berarti dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana civil law system lainnya, undang-undang justru merumuskan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dipertanggungjawabkan.

Perumusan negatif tersebut berhubungan dengan fungsi represif hukum pidana. Dalam hal ini, dipertanggungjawabkannya seseorang dalam hukum pidana berarti dipidana. Dengan demikian, konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seorang pembuat tindak pidana.<sup>33</sup>

Pertanggungjawaban pidana dapat dihubungkan dengan fungsi preventif hukum pidana.<sup>34</sup> Pada konsep tersebut harus terbuka kemungkinan untuk sedini mungkin pembuat menyadari sepenuhnya konsekuensi hukum perbuatannya. Dengan demikian, konsekuensi atas tindak pidana merupakan risiko yang sejak awal dipahami oleh pembuat.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. yang dipertanggungjawabkan

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm 299

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm 377

<sup>34</sup> Hatrik, Hamzah, SH. MH. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo. 1996, hlm 436

orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Maka, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.<sup>35</sup>

#### Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

1. Mampu bertanggung jawab. Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pembedaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang.
2. Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab.
3. Tidak ada alasan pemaaf. Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Tiada terdapat “alasan pemaaf”, yaitu kemampuan bertanggung jawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm 450

kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan.<sup>36</sup>

## **5. Sanksi Pidana Terhadap Anak**

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Dengan menyimak pasal 71 ayat 1 dan ayat 2 diatur pidana pokok dan tambahan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

### **a. Pidana Pokok**

Ada beberapa pidana pokok terhadap anak yaitu :

#### **1. Pidana peringatan**

Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

#### **2. Pidana dengan syarat**

Mengenai pidana dengan syarat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terbagi atas 3 yaitu :

### **b) Pembinaan di luar lembaga**

Dalam pembinaan di luar lembaga, yang pada pokoknya sebagai berikut

---

<sup>36</sup> Huda, Choerul, op-cit, hlm 400

- a. Dalam hal Hakim memutuskan bahwa Anak dibina di luar lembaga, maka lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya.
  - b. Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina , mengikuti terapi di rumah sakit jiwa , mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
  - c. Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.
- c) Pelayanan masyarakat
- Dalam pelayanan terhadap masyarakat, yang pokoknya sebagai berikut :
- a. Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.
  - b. Jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi

seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya.

- c. Pidana pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.<sup>20</sup>

### 3. Sanksi tindakan

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tersebut ditentukan mengenai sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang terbukti secara sah bersalah yaitu :

- I. Tindakan yang dikenakan kepada anak meliputi :
  - a. pengembalian kepada orang tua/Wali
  - b. penyerahan kepada seseorang;
  - c. perawatan di rumah sakit jiwa
  - d. perawatan di LPKS;
  - e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
  - f. pencabutan surat izin mengemudi.
  - g. perbaikan akibat tindak pidana
- II. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.

### 4. Sanksi Tambahan

Pidana Tambahan (Pasal 71 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak)

Seperti yang telah disebut bahwa selain pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak dapat juga dijatuhkan pidana berupa :

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
2. Pemenuhan kewajiban adat

## **B. TINDAKAN UMUM TENTANG BULLYING**

### **1. Pengertian bullying**

Definisi *Bullying* menurut PeKA (Peduli Karakter Anak) adalah penggunaan agresi dengan tujuan untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun mental. *Bullying* dapat berupa tindakan fisik, verbal, emosional dan juga seksual. Berikut ini adalah contoh tindakan yang termasuk kategori *bullying*; pelaku baik individual maupun group secara sengaja menyakiti atau mengancam korban dengan cara:

- menyisihkan seseorang dari pergaulan,
- menyebarkan gosip, membuat julukan yang bersifat ejekan,
- mengerjai seseorang untuk mempermalukannya,
- mengintimidasi atau mengancam korban,
- melukai secara fisik,
- melakukan pemalakan/ pengompasan.

*Bullying* tidaklah sama dengan *occasional conflict* atau pertengkaran biasa yang umum terjadi pada anak. Konflik pada anak adalah normal dan membuat anak belajar cara bernegosiasi dan bersepakat satu sama lain. *Bullying* merujuk pada tindakan yang bertujuan menyakiti dan dilakukan secara berulang. Sang korban biasanya anak yang lebih lemah dibandingkan sang pelaku. Menurut Dan Olweus, penulis dari *Bullying at School*, *Bullying* Bisa dibagi menjadi dua bagian besar yaitu :

- *Direct bullying* : intimidasi secara fisik, verbal.
- *Indirect Bullying*: isolasi secara sosial.

*Bullying* itu sangat menyakitkan bagi si korban. Tidak seorangpun pantas menjadi korban *bullying*. Setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan dan dihargai secara pantas dan wajar. *Bullying* memiliki dampak yang negatif bagi perkembangan karakter anak, baik bagi si korban maupun pelaku.

## **2. Jenis jenis Bullying**

*Bullying* alias perundungan adalah<sup>37</sup> tindakan kekerasan atau intimidasi yang dilakukan senior terhadap juniornya. Tindakan itu tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikis. Tindakan ini berpotensi berulang. Kedua anak, baik yang mem-bully dan yang di-bully berpeluang memiliki persoalan serius. Ada baiknya kita mengenal tipe-tipe *bullying* yang mungkin terjadi di lingkungan sekitar anak! Seperti dikutip dari [stopbullying.gov](http://stopbullying.gov), ada tiga tipe *bullying*:

---

<sup>37</sup> <https://internasional.kompas.com/read/2012/08/12/11343674/Mengenal.Tipe-tipe.Bullying>.

- "Bullying" secara verbal, misalnya dengan cara berkata-kata atau menuliskan sesuatu yang bermuatan sindiran, mengejek, komentar yang tidak pantas, dan ancaman.
- "Bullying" secara sosial, kadang-kadang disebut "relational bullying". Tindakan ini mengakibatkan rusaknya reputasi seseorang atau hubungan. Intimidasi sosial ini misalnya, mengajak anak-anak lain untuk tidak berteman dengan seseorang, menyebarkan rumor tentang seseorang, mempermalukan seseorang di depan umum

"Bullying" secara fisik. Tindakan ini menyakiti seseorang secara fisik. Intimidasi fisik ini meliputi, misalnya, menekan, menendang, mencubit, meludah, mendorong, mengambil atau merusak harta benda seseorang, melakukan tindakan yang kasar. Bullying dapat terjadi selama atau setelah jam sekolah. Ada pula yang melaporkan intimidasi juga terjadi di luar gedung sekolah.

## **C. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK**

### **1. PENGERTIAN ANAK**

Terdapat beberapa pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan begitu juga menurut para pakar. Namun tidak ada keseragaman mengenai pengertian anak tersebut. Secara umum kita ketahui yang dimaksud dengan anak yaitu orang yang masih belum dewasa atau masih belum kawin. Berikut ini merupakan beberapa

perbedaan pengertian anak dalam peraturan perundang-undangan.<sup>38</sup> Menurut Pasal 45 KUHP Anak adalah jika seorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum 16 (enam belas) tahun, hakim boleh : memerintahkan, supaya siterسالah itu dikembalikan kepada orang tuanya ; walinya atau pemeliharannya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman ; atau memerintahkan, supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman, yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 417-32, 519, 526, 531, 532, 536 dan 540 dan perbuatan itu dilakukannya sebelum lalu dua tahun sesudah 9 keputusan dahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran ini atau sesudah kejahatan ; atau menghukum anak yang bersalah itu.

Menurut Pasal 1 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

- 1) Anak adalah Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- 2) Anak Nakal adalah :
  - anak yang melakukan tindak pidana; atau

---

<sup>38</sup>[https://www.researchgate.net/publication/316284281\\_penerapan\\_sanksi\\_pidana\\_dan\\_tindakan\\_terhadap\\_anak\\_menurut\\_uu\\_no11\\_tahun\\_2012\\_tentang\\_sistem\\_peradilan\\_pidana\\_anak](https://www.researchgate.net/publication/316284281_penerapan_sanksi_pidana_dan_tindakan_terhadap_anak_menurut_uu_no11_tahun_2012_tentang_sistem_peradilan_pidana_anak) diakses pada tanggal 25 september 2015

- anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Mengenai batasan usia di atas, telah dirubah oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010, dari 8 menjadi 12 tahun dan sebelum berusia 18 tahun. Jadi menurut undang-undang ini, bahwa orang yang telah berumur delapan belas tahun keatas pada waktu 18 melakukan tindak pidana maka tuntutan yang diberlakukan sama dengan tuntutan terhadap orang dewasa. Dalam hal ini mereka sudah dianggap dewasa.

Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “ Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak mencabut dari kekuasaanya.”

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak “Anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”

Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan "Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun".

## 2. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>39</sup>

Sistem perlindungan anak diatur berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, dimana pada Pasal 55 menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pemda) wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan dan rehabilitasi sosial anak terlantar baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan tanpa diskriminasi (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 2).

Perlindungan khusus adalah<sup>40</sup> perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak diperdagangkan, anak yang menjadi

---

<sup>39</sup> <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-perlindungan-anak/13146>

<sup>40</sup> Pjillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987. hlm. 2.

korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psiko tropika, dan zat adiktif lainnya (*napza*), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan perlantaran.<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang cerdas, berani, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak yang baik dan menjunjung nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga persatuan bangsa dan negara. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

#### **D. Tinjauan umum tentang sistem peradilan pidana**

##### **1. Pengertian sistem peradilan pidana**

Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu

---

<sup>41</sup> Abdul Wahid dan Muhamad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: Refika Aditama, 2001. hlm. 6

kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain.

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu open system. Open system merupakan suatu sistem yang di dalam gerakan mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek (resosialisasi), jangka menengah (pencegahan kejahatan) maupun jangka panjang (kesejahteraan sosial) sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang –bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami interface (interaksi, interkoneksi, interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat – peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan.

Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga – lembaga kepolisian. Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana.<sup>42</sup> Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana ( criminal justice system) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas –Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, Hlm. 1

<sup>43</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996, Hlm. 15.

Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas – batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi. Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat.

## **E. Sistem Peradilan Terhadap Anak**

### **1. Pengertian**

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal (1) angka 1. Undang-Undang SPPA menggantikan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang tentang Pengadilan Anak tersebut digantikan karena belum memperhatikan dan menjamin kepentingan si anak, baik anak pelaku, anak saksi, dan anak korban. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak hanya melindungi anak sebagai korban, sedangkan anak sebagai pelaku terkadang diposisikan sama dengan seperti pelaku orang dewasa. Undang-Undang SPPA ini menekankan kepada proses diversi dimana dalam proses peradilan ini sangat memperhatikan kepentingan anak, dan kesejahteraan anak. Pada setiap tahapan yaitu penyidikan di kepolisian,

penuntutan di kejaksaan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan wajib mengupayakan diversi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang SPPA.

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.<sup>44</sup>

## **2. Tujuan**

Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan paradigma pembinaan individual yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan, insidental dan secara umum tak layak. Tujuan diadakannya peradilan pidana anak tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak dari aspek psikologi dengan memberikan pengayoman, bimbingan dan pendidikan.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm.35

<sup>45</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 93.

Tujuan penting dalam peradilan anak adalah memajukan kesejahteraan anak (penghindaran sanksi-sanksi yang sekadar menghukum semata) dan menekankan pada prinsip proporsionalitas (tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya, seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang berkaitan dengan keadaan pribadi yang akan mempengaruhi kesepadanan reaksi-reaksinya).<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Setya Wahyudi, Op-Cit, hlm.41